



Praktik Kawin Tangkap (*Piti Rambang*): Konflik Hukum Adat dengan Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam

Wiwin Wiwin¹, Auliah Ambarwati², Johamran Pransisto³, Irwan Surya Darmawan⁴, Irwan⁵

¹ Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, E-mail: wwn07121997@gmail.com

² Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, E-mail: ambarwati.irwan94@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, E-mail: johamran@stih.amsir.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, E-mail: irwansuryad@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, E-mail: ahamdirwan@gmail.com

Artikel History

Received: Apr 12, 2025;

Revised: June 16, 2025;

Accepted: June 18, 2025;

DOI:

10.46870/jhki.v6i1.1469

Abstract

The practice of kawin tangkap is a traditional custom in Sumba in which a man or his family unilaterally abducts a woman to be married without her prior consent. This practice has sparked controversy due to its perceived violation of women's rights, while on the other hand, it is regarded by some as a part of customary law. This study aims to analyze the legal standing of the kawin tangkap practice from the perspective of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Islamic law. The research employs a normative legal method with a statutory approach, analytical approach, and Islamic legal approach. The findings indicate that the practice of kawin tangkap is in conflict with Article 6 paragraph (1) of the Marriage Law, which explicitly requires the consent of both prospective spouses as a condition for a valid marriage. Consequently, a marriage conducted through kawin tangkap may be annulled pursuant to Article 22 of the Marriage Law. Furthermore, kawin tangkap contradicts Islamic law as it involves ikrah (coercion) in marriage, which is prohibited by Islamic principles and Article 16 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. Although kawin tangkap is rooted in customary law, its enforcement cannot be legitimized as it violates Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (which requires customary law to align with the principles of the Republic) and the theory of *receptie a contrario* (which mandates that customary law must conform to Islamic law).

Keywords: *Kawin Tangkap*; Marriage; Islamic Law; Customary Law.

Abstrak

Praktik kawin tangkap merupakan praktik adat Sumba dimana seorang laki-laki atau keluarganya secara sepihak membawa atau menangkap perempuan yang akan dinikahi tanpa adanya persetujuan awal dari pihak perempuan. Praktik kawin tangkap ini menimbulkan kontroversi dalam penerapannya sebab dianggap sebagai bentuk pencideraan terhadap hak-hak perempuan, sedangkan disisi lain praktik ini dianggap hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan praktik kawin tangkap dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perspektif hukum

Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis, dan pendekatan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang secara tegas mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, sehingga perkawinan melalui praktik kawin tangkap dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Perkawinan. Selain itu, praktik kawin tangkap juga bertentangan dengan hukum Islam sebab mengandung *ikrah* (paksaan) dalam perkawinan yang dilarang oleh syariat dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun kawin tangkap berkedudukan sebagai hukum adat, akan tetapi pemberlakuannya tidak dapat dilegitimasi sebab bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 (mensyaratkan hukum adat harus sejalan dengan prinsip-prinsip NKRI) dan teori *receptie a contrario* (mensyaratkan hukum adat harus sejalan dengan hukum Islam).

Kata Kunci: Kawin Tangkap; Perkawinan; Hukum Islam; Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa merupakan hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara.¹ Kedudukan hak melangsungkan perkawinan sebagai hak konstitusional,² berimplikasi bahwa kebebasan dalam memilih pasangan hidup dan membentuk keluarga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, kesepakatan, dan kehendak bebas tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dimana konsep perkawinan tersebut harus dijamin dan dilindungi oleh negara secara proporsional.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu ikatan suci yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT.³ Perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, QS. Ar-Rum ayat 21.⁴ Oleh karena itu, prinsip utama dalam perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri.⁵

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki berbagai praktik perkawinan yang berkembang sesuai dengan adat dan nilai-nilai lokal.⁶ Mayoritas masyarakat menganggap bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai ikatan antara dua keluarga besar yang didasarkan pada kesepakatan dan nilai-nilai sosial

¹ Wiwin Wiwin, “Quo Vadis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” 2023.

² Junaidi Junaidi et al., *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

³ Habib Sulthon Asnawi et al., *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat* (Bildung, 2022).

⁴ H A Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021).

⁵ Ali, Usman, Supriadi Supriadi, Andi Jusran Kasim, and Hasan Basri. 2023. “*Peran Imam Desa Dalam Menyelesaikan Kawin Silariang*: (study kasus kawin silariang di kecamatan cina kabupaten bone)”. *Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4 (1):49-68. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.644>.

⁶ Wiwin Wiwin and Saharuddin Saharuddin, “Kedudukan Hukum Uang Panai’dalam Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar,” *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 2 (2025): 182–87.

tertentu.⁷ Namun realitasnya, tidak semua bentuk perkawinan berlangsung atas dasar kehendak bebas kedua belah pihak. Sebab praktik perkawinan di Indonesia dianggap banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang secara praktikonal.

Hukum perkawinan di Indonesia sangat kompleks sebab terdapat hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam yang diberlakukan secara konsekuen. Di Sumba, terdapat sebuah praktik adat yang dikenal sebagai kawin tangkap, dimana seorang perempuan diculik oleh laki-laki yang ingin menikahnya.⁸ Praktik ini disebut *piti rambang* yang dilakukan dengan dalih adat dan telah menjadi bagian dari praktik turun-temurun. Dalam banyak kasus, perempuan yang selaku korban kawin tangkap tidak diberikan pilihan atau kesempatan untuk menolak, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, psikologis, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari.⁹ Fenomena ini menimbulkan perdebatan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Meskipun sebagian masyarakat masih menganggap kawin tangkap sebagai bagian dari praktik yang harus dipertahankan, pandangan lain menilai praktik ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak perempuan.¹⁰

Salah satu kasus kawin tangkap yang menarik perhatian publik terjadi pada tanggal 7 September 2023 di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kejadian tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial, memperlihatkan seorang perempuan yang diambil secara paksa oleh sekelompok pria dan dibawa menggunakan kendaraan *pick-up*.¹¹ Selain itu, terdapat juga kasus kawin tangkap terhadap R pada 16 Juni 2020 di Sumba Tengah. R diculik dari rumahnya oleh seorang laki-laki berinisial N dengan bantuan belasan orang lainnya. Korban dipegang kaki dan tangannya, kemudian digotong ke dalam kendaraan untuk dibawa ke lokasi tertentu tanpa dapat berkomunikasi dengan keluarganya. R diketahui bekerja di Bali dan sedang pulang ke Sumba untuk mengurus keperluan pendidikan. Setelah peristiwa tersebut, pelaku utama (N) mendatangi keluarga korban dan menawarkan mahar berupa satu batang parang dan satu ekor kuda, namun orang tua korban menolak. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dengan dugaan pelanggaran masuk rumah secara paksa. Namun, pada sore harinya, keluarga pelaku datang meminta maaf dan mengurus penyelesaian secara adat. Meskipun laporan ke kepolisian dicabut, R tetap tidak dikembalikan ke keluarganya, dan proses penyidikan akhirnya dihentikan dengan alasan kurangnya alat bukti.¹²

Kasus serupa juga terjadi pada Desember 2019 terhadap seorang perempuan pegawai Kementerian Agama di Sumba Tengah. Seorang perempuan diduga menjadi korban penculikan oleh tujuh orang laki-laki saat berada di depan rumah kosnya yang terletak di Wairasa, Anakalang. Meskipun korban sempat berteriak meminta pertolongan, tidak ada pihak yang memberikan bantuan pada saat kejadian. Salah satu pelaku diketahui merupakan mantan kekasih

⁷ Rambu Hada Indah, "Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 105–12.

⁸ Dian Kemala Dewi, "Praktik Kawin Tangkap Sumba Dan Prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Law Jurnal* 2, no. 2 (2022): 107–15.

⁹ Konradus Doni Kelen, "Kawin Tangkap Di Sumba Dan Ketidakadilan Gender," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 2 (2022): 624–32.

¹⁰ Chatrien M Dju Bire and Melinda Ratu Radja, "Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 131–41.

¹¹ Yugfengki Bria, "Polisi Ungkap Kronologi Aksi Kawin Tangkap Viral Di Sumba Barat Daya," *DetikBali*, 2023.

¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Laporan Pemantauan Kawin Tangkap Di Sumba Praktik Pemaksaan Perkawinan Berbasis Gender Terhadap Perempuan: Akar Masalah, Bentuk Dan Konsekuensinya," 2024.

korban, yang sebelumnya telah merencanakan pernikahan berdasarkan adat Sumba. Namun, rencana tersebut dibatalkan secara sepihak oleh korban, yang kemudian diduga menjadi pemicu terjadinya tindakan penculikan. Dalam penanganan kasus ini, aparat kepolisian bersama pihak keluarga melakukan upaya mediasi¹³, yang pada akhirnya berhasil mengembalikan korban kepada keluarganya. Kendati demikian, peristiwa tersebut meninggalkan dampak psikologis yang serius dan trauma mendalam bagi korban.¹⁴

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap di Sumba masih terjadi dan melibatkan unsur kekerasan serta pemaksaan yang berpotensi melanggar hak asasi perempuan. Penyelesaian yang sering kali dilakukan melalui mekanisme adat berakibat pada minimnya akses bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.¹⁵ Praktik ini juga menimbulkan perdebatan antara penghormatan terhadap praktik dan perlindungan terhadap kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai praktik kawin tangkap dalam konteks hukum nasional dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam guna memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap terlindungi dalam sistem hukum Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan kawin tangkap menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengetahui apakah praktik kawin tangkap memenuhi syarat sah perkawinan atau tidak dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum praktik kawin tangkap sebagai hukum adat menurut sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis praktik kawin tangkap menggunakan hukum Islam untuk mengetahui keabsahan perkawinan dari praktik kawin tangkap dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kawin tangkap sebagai hukum adat menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui persamaan kedudukan hukum praktik kawin tangkap secara komparatif menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, norma hukum Islam, serta doktrin hukum¹⁶ yang berkaitan dengan perkawinan dalam konsepsi hukum adat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis sumber hukum primer,¹⁷ seperti UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai regulasi relevan. Pendekatan analisis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan relevansi dan keselarasan antara hukum adat dengan hukum Islam dan UU Perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum Islam untuk menganalisis konsepsi hukum Islam terhadap praktik kawin tangkap.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer mencakup UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan fokus penelitian ini. Sementara itu, sumber hukum

¹³ Ardiansyah, Ardiansyah, and Nurjannah Nurjannah. 2022. "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene". *Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2):103-15. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.385>.

¹⁴ Perempuan.

¹⁵ Chitra Imelda et al., *Pengaruh Kebudayaan Dalam Pembentukan Sistem Hukum Di Indonesia* (CV. Gita Lentera, 2024).

¹⁶ S H I Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Prenada Media, 2022).

¹⁷ Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023).

sekunder meliputi buku, artikel, laporan, doktrin hukum, dan penelitian terdahulu¹⁸ yang membahas tentang kawin tangkap, hukum perkawinan Islam, dan hukum adat, serta pendapat para ahli hukum Islam dan hukum adat terkait dengan praktik kawin tangkap. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan realitas sosial pada praktik kawin tangkap.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Kawin Tangkap Perspektif UU Perkawinan

Secara *legal historis, original intent* pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilatarbelakangi oleh kebutuhan hukum terhadap norma hukum yang berkeadilan dalam mengatur praktik perkawinan secara inklusif di Indonesia.¹⁹ Sebelum diberlakukannya undang-undang perkawinan, sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, di mana perkawinan diatur berdasarkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum kolonial Belanda.²⁰ Pluralisme hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyebabkan berbagai praktik perkawinan yang merugikan hak-hak perempuan dalam praktik poligami, perkawinan di bawah umur, harta benda dalam perkawinan, serta perkawinan paksa.²¹ Kondisi hukum tersebut membuat perempuan berada dalam posisi yang lemah, baik secara hukum maupun sosial. Pada beberapa masyarakat adat, hak perempuan untuk menentukan pasangan hidup sering kali diabaikan, dan praktik-praktik seperti kawin paksa dan perkawinan anak menjadi hal yang umum terjadi. Oleh karena itu, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan dalam perkawinan di masa lalu. *Beleid a quo* tidak hanya mencerminkan semangat perlindungan terhadap hak-hak perempuan, tetapi juga merupakan wujud dari perkembangan hukum yang lebih progresif dalam menjamin keadilan dan kesetaraan dalam praktik perkawinan di Indonesia.

Salah satu upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dalam praktik perkawinan ialah diaturnya prinsip persetujuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*". Ketentuan tersebut pada intinya mengatur bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, termasuk calon mempelai perempuan.²² Artinya, suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua belah pihak memberikan persetujuan yang bebas dari unsur paksaan, tekanan, atau intimidasi. Klausul dalam ketentuan tersebut kontradiksi dengan praktik kawin tangkap yang terjadi dalam masyarakat Sumba. Hal tersebut dikarenakan kawin tangkap merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan dengan cara menangkap atau menculik perempuan untuk kemudian dinikahkan tanpa persetujuan awal dari pihak perempuan.²³

¹⁸ Ahmad Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁹ Wiwin Wiwin, Auliah Ambarwati, and Nur Misyuari Maddolangeng, "Problematika Politik Hukum Batas Usia Perkawinan Di Indonesia," 2024.

²⁰ Benedictus Julian Thomas, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2223–29.

²¹ Zulfritri Zulkarnain Suleman, Kurniati Kurniati, and Ajub Ishak, "Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 80–97.

²² Citra Adelia Damanik et al., "Analisis Terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 728–34.

²³ Aulidina Ratulia Toriq, "Analisis Yuridis Praktik Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap Di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)," *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 138–52.

Praktik kawin tangkap kerap kali dinilai sebagai hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.²⁴ Akan tetapi, pemberlakuan hukum adat di Indonesia bersifat terbatas sebab harus memenuhi standarisasi konstitusional²⁵ sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak praktikonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Ketentuan tersebut memberikan syarat konstitusional bahwa hukum adat hanya boleh diberlakukan di Indonesia apabila sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.²⁶ Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menempatkan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai *fundamental principle* dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁷ Selain itu, terdapat juga prinsip kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Meskipun praktik kawin tangkap berakhir pada pelaksanaan perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*”. Ketentuan *a quo*, memberikan syarat limitatif bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan jika terdapat syarat perkawinan yang tidak terpenuhi.²⁸ Dalam praktik kawin tangkap ini, salah satu syarat esensial yang tidak dipenuhi adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiadaan persetujuan dari mempelai perempuan dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan di hadapan pengadilan.

Pembatalan perkawinan dalam hal ini menjadi sarana korektif terhadap penyalahgunaan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk menentukan pasangan hidup secara bebas dan tanpa paksaan. Praktik kawin tangkap yang dipaksakan tidak hanya bertentangan hukum positif nasional, tetapi juga dengan asas-asas keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan.²⁹ Pada Akhirnya, pembatalan atas dasar tidakterpenuhinya persetujuan dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan prinsip kesetaraan dan perlindungan hukum terhadap perempuan.

2. Praktik Kawin Tangkap Perspektif Hukum Islam

Secara konseptual, istilah kawin tangkap tidak ditemukan dalam literatur-literatur fikih klasik, bahkan tidak disebutkan secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Qur’an maupun hadis. Akan tetapi dalam kajian fikih, terdapat konsep perwalian yang mencakup istilah *ijbār* dan *wali mujbir*. Pemahaman terhadap kedua konsep tersebut kemudian berkembang menjadi dasar pemikiran mengenai praktik kawin paksa. Hak *ijbār* dipahami sebagai kewenangan

²⁴ Grendhard Djaga Mesa and Mardian Putra Frans, “Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap Di Sumba,” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8307–14.

²⁵ Veren Sempo, “Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945,” *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024).

²⁶ Retno Kus Setyowati, “Pengkakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42.

²⁷ S H Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratiche Rechtsstaat* (Sinar Grafika, 2022).

²⁸ Hartanti Widiastuti, “Pembatalan Perkawinan Yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI (Putusan Nomor 406/PDT. G/2020/PA. BATG),” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 357–70.

²⁹ Bire and Radja, “Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba.”

seorang wali (khususnya ayah) untuk menikahkan anak perempuannya tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang dinikahkan.³⁰

Sedangkan dalam kajian hukum Islam, *wali mujbir* secara umum diartikan sebagai orang tua yang memiliki hak untuk memaksakan perkawinan anaknya dengan seseorang berdasarkan pilihannya sendiri, bukan pilihan anak tersebut.³¹ Konsep ini, dalam praktik sosial masyarakat Indonesia mengalami transformasi dan dimaknai dalam konteks yang lebih luas sebagai bentuk "kawin paksa", yakni praktik perkawinan yang tidak didasarkan pada persetujuan salah satu atau kedua pihak yang dinikahkan. Praktik kawin paksa secara prinsipil mengandung unsur *ikrah*, yaitu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu perbuatan (dalam hal ini perkawinan),³² yang disertai dengan ancaman yang membahayakan jiwa atau raga sehingga pihak yang dipaksa tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau melawan paksaan tersebut.

Unsur *ikrah* juga terdapat dalam praktik kawin tangkap, sebab praktik tersebut merupakan tindakan membawa atau menangkap seorang perempuan secara paksa oleh pihak laki-laki atau keluarganya dengan tujuan untuk dinikahkan, tanpa persetujuan awal dari pihak perempuan. Praktik ini seringkali mengakibatkan perempuan mengalami keterpaksaan secara fisik maupun psikis, dan tidak memiliki independensi untuk menyatakan persetujuan secara bebas terhadap perkawinan tersebut.³³ Sementara dalam kajian hukum perkawinan Islam, persetujuan merupakan hal esensial untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.³⁴

Prinsip persetujuan dalam hukum perkawinan Islam dapat ditemui pada beberapa hadis, misalnya saja sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya, dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "Dia diam". (HR. Bukhari No. 5136 dan Muslim No. 1419)

Selain itu, dari sahabat Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Artinya: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya; sedangkan anak gadis harus dimintai izin darinya, dan izinnya adalah diamnya". (HR. Muslim No. 1421)

³⁰ Bunga Annisa, "Diskriminasi Perempuan Dalam Hak Ijbar Menurut Uu No. 12 Tahun 2022 Dan Pemikiran Husein Muhammad," *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (2024): 1814–25.

³¹ Miftakhul Khoiri, "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad," *TAHKIM* 20, no. 1 (2024): 47–62.

³² Muhammad Nabil, "Epistemologi Kekerasan Seksual Dalam Hak Ijbar Wali Menurut Analisis Gender," *Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 1 (2023): 66–81.

³³ Naomi Femilia et al., "Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2547–54.

³⁴ Dedi Indrama, "Praktik Kawin Tangkap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ar-Risalah* 1, no. 1 (2023): 1–8.

Kemudian lafaz lain dari sahabat Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ نُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

Artinya: “Seorang wali tidak memiliki hak atas janda, sedangkan anak gadis (yang sudah baligh) harus diminta persetujuannya, dan diamnya adalah persetujuannya.” (HR. Abu Dawud No. 2100, An-Nasa’i 6: 84, Ad-Daruquthni 3: 239. Dinilai Sahih oleh Al-Albani)

Hadis-hadis di atas pada intinya menegaskan bahwa seorang wanita berhak memberikan persetujuan terhadap laki-laki yang ingin dinikahkan dengannya. Hal tersebut, secara implisit juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Ketentuan ini secara eksplisit mengatur tentang prinsip persetujuan dalam pelaksanaan perkawinan yang bebas dari paksaan dan tekanan apapun.³⁵ Persetujuan calon mempelai dalam ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat substantif yang menjadi dasar sahnya suatu perkawinan.

Secara yuridis, norma hukum ini sejalan dengan prinsip-prinsip umum hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai.³⁶ Persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 16 KHI memiliki dimensi ganda, yakni sebagai manifestasi hak individual calon mempelai atas dirinya sendiri dan sekaligus sebagai perlindungan hukum terhadap potensi praktik pemaksaan atau kawin paksa yang sering kali terjadi dengan mengabaikan kehendak pihak perempuan.³⁷ Keberadaan Pasal 16 KHI tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum positif, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak asasi calon mempelai terutama perempuan, agar memiliki ruang kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya.

Meskipun kawin tangkap merupakan hukum adat, akan tetapi pemberlakuannya tidak bersifat mutlak, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka Pancasila dan UUD NRI 1945. Salah satu permasalahan krusial dalam penerapan hukum adat dan hukum Islam ialah bilamana terjadi pertentangan diantara keduanya, termasuk dalam penerapan kawin tangkap. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dapat digunakan salah satu teori hukum yang relevan untuk menjelaskan relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pertentangan norma yaitu teori *receptio a contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum Islam itu sendiri, dan hukum adat hanya berlaku sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dimana

³⁵ Moch Aufal Hadliq Kmw and Ridwan Yunus, “Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 109–23.

³⁶ Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38.

³⁷ M Abi Mahrus Ubaidillah and Ibnu Ali Ismail, “Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-‘Ushrah: Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 208–18.

hukum adat dapat diberlakukan jika sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan jika hukum adat bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum adat tidak boleh diberlakukan.³⁸

Pemberlakuan kawin tangkap menurut hukum adat, tidak dapat dibenarkan sebab bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Hukum Islam secara tegas mensyaratkan bahwa perkawinan hanya sah apabila didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) KHI, Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didukung oleh dalil-dalil syar'i dalam bentuk hadis-hadis sahih. Praktik kawin tangkap yang mengandung unsur pemaksaan, pengabaian terhadap kehendak perempuan, serta potensi pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum nasional.

KESIMPULAN

Praktik kawin tangkap bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas mengatur bahwa perkawinan hanya sah apabila didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Praktik kawin tangkap yang berujung pada perkawinan, maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab tidak memenuhi syarat persetujuan dalam perkawinan. Meskipun praktik kawin tangkap berkedudukan sebagai hukum adat, akan tetapi praktik kawin tangkap tidak dapat dibenarkan sebab tidak memenuhi syarat konstitusional yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

Praktik kawin tangkap bertentangan dengan hukum Islam kontemporer yang menekankan bahwa persetujuan calon mempelai perempuan merupakan syarat esensial sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan melalui berbagai hadis sahih dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Praktik kawin tangkap mengandung unsur *ikrah* atau pemaksaan terhadap perempuan, bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan keridhaan dan kebebasan dalam menentukan pasangan hidup sebagai pondasi utama dalam akad perkawinan. Meskipun kawin tangkap merupakan bagian dari hukum adat, akan tetapi menurut *teori receptie a contrario* praktik kawin tangkap tidak boleh diberlakukan sebab bertentangan dengan hukum Islam.

REFERENSI

- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ali, Usman, Supriadi Supriadi, Andi Jusran Kasim, and Hasan Basri. 2023. "Peran Imam Desa Dalam Menyelesaikan Kawin Silariang: (study kasus kawin silariang di kecamatan cina kabupaten bone)". *Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 4 (1):49-68. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.644>.
- Annisa, Bunga. "Diskriminasi Perempuan Dalam Hak Ijbar Menurut Uu No. 12 Tahun 2022 Dan Pemikiran Husein Muhammad." *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (2024): 1814–25.
- Ardiansyah, Ardiansyah, and Nurjannah Nurjannah. 2022. "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene". *Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2):103-15. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.385>.

³⁸ Siti Rahmah, "Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Islam," *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 (2024): 52–60.

- Asnawi, Habib Sulthon, S H Shi, M Anwar Nawawi, and M Ag Shi. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Bildung, 2022.
- Bire, Chatryen M Dju, and Melinda Ratu Radja. “Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (2023): 131–41.
- Bria, Yugfengki. “Polisi Ungkap Kronologi Aksi Kawin Tangkap Viral Di Sumba Barat Daya.” *DetikBali*, 2023.
- Damanik, Citra Adelia, Dea Nabila Zuhana Damanik, Intan Andira, Umairah Adawiyah Siregar, and Shobariah Shobariah. “Analisis Terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 728–34.
- Dewi, Dian Kemala. “Tradisi Kawin Tangkap Sumba Dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Law Jurnal* 2, no. 2 (2022): 107–15.
- Femilia, Naomi, Salsabila Putri Zahra Nasution, Merlin Theodor Handayani Samosir, Adisty Padmavati Nazwa Moha, Dandi Herdiawan Syahputra, and Jeane Neltje Selly. “Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2547–54.
- Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38.
- Imelda, Chitra, Jurgen R Litaly, Fernando Tantar, Yeheskel Wessy, Hera Susanti, Ferawati Royani, Anna Andriany Siagian, Ummu Aemanah, and Agustinus Nindatu. *Pengaruh Kebudayaan Dalam Pembentukan Sistem Hukum Di Indonesia*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Indah, Rambu Hada. “Perjudohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 105–12.
- Indrama, Dedi. “Tradisi Kawin Tangkap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ar-Risalah* 1, no. 1 (2023): 1–8.
- Ja’far, H A Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2021.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhdi Arman, and Muhammad A Rauf. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh Mujibur Rohman, Hani Sholihah, Moh Rafi’ie, and Irsyad Dhahri. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kelen, Konradus Doni. “Kawin Tangkap Di Sumba Dan Ketidakadilan Gender.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 2 (2022): 624–32.
- Khoiri, Miftakhul. “Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad.” *TAHKIM* 20, no. 1 (2024): 47–62.
- Kmw, Moch Aufal Hadliq, and Ridwan Yunus. “Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 109–23.
- Kristiawanto, S H I. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, 2022.
- Mesa, Grendhard Djaga, and Mardian Putra Frans. “Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap Di Sumba.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8307–14.

- Nabil, Muhammad. “Epistemologi Kekerasan Seksual Dalam Hak Ijbâr Wali Menurut Analisis Gender.” *Iklila: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. 1 (2023): 66–81.
- Nurul Qamar, S H. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratic Rechtsstaat*. Sinar Grafika, 2022.
- Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap. “Laporan Pemantauan Kawin Tangkap Di Sumba Praktik Pemaksaan Perkawinan Berbasis Gender Terhadap Perempuan: Akar Masalah, Bentuk Dan Konsekuensinya,” 2024.
- Rahmah, Siti. “INTERAKSI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM.” *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 2 (2024): 52–60.
- Sempo, Veren. “Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.” *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024).
- Setyowati, Retno Kus. “Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42.
- Suleman, Zulfitri Zulkarnain, Kurniati Kurniati, and Ajub Ishak. “Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 80–97.
- Thomas, Benedictus Julian. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2223–29.
- Toriq, Aulidina Ratulia. “Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap Di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur).” *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 138–52.
- Ubaidillah, M Abi Mahrus, and Ibnu Ali Ismail. “PERSETUJUAN CALON MEMPELAI SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-‘USRAH: Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 208–18.
- Widiastuti, Hartanti. “PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI (PUTUSAN NOMOR 406/PDT. G/2020/PA. BATG).” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 357–70.
- Wiwin, Wiwin. “Quo Vadis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” 2023.
- Wiwin, Wiwin, Auliah Ambarwati, and Nur Misyuari Maddolangeng. “Problematika Politik Hukum Batas Usia Perkawinan Di Indonesia,” 2024.
- Wiwin, Wiwin, and Saharuddin Saharuddin. “Kedudukan Hukum Uang Panai’dalam Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar.” *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 2 (2025): 182–87.